



PUTUSAN

Nomor 617 PK/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Ir. HOESNAIRI Bin HOESIN TIKU, bertempat tinggal di Jalan Bunga Rampai X, Nomor 164, RT.008/RW.006, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ibnoe Affan Bin Hasan Deck, dan kawan, bertempat tinggal di Kampung Penampaan Uken, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 10 Mei 2013;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Penggugat/Terbanding;**

lawan

1. AMIN, bertempat tinggal dahulu di Blangtenggulun Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues sekarang alamatnya tidak diketahui;
 2. BAKAR, bertempat tinggal di Kutapanjang, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues;
 3. AMIR, bertempat tinggal di Dusun Blangtenggulun, Kampung Palok, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
 4. ISAH, bertempat tinggal di Kampung Cane Baru, Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues;
 5. ADWAR, bertempat tinggal di Dusun Blangtenggulun, Kampung Palok, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
 6. ALI AKBAR, bertempat tinggal di Dusun Blangtenggulun Kampung Palok, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
 7. SARI, bertempat tinggal di Dusun Blangtenggulun, Kampung Palok, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- kesemuanya adalah ahli waris dari almarhum H. Lahidin, bertempat tinggal di Kampung Palok, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, dalam hal ini Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat IX diwakili kuasanya Amirrudin (Tergugat IV),

Hal. 1 dari 18 Hal. Put. No. 617 PK/Pdt/2013



bertempat tinggal di Dusun Blangtenggulun, Kampung Palok, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 14 Agustus 2013;

8. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, *cq.* KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT DI JAKARTA, *cq.* KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NANGGROE ACEH DARUSSALAM, *cq.* KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ACEH TENGGARA, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rasidun, S.H., Kasubsi Penguluran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara, berkedudukan di Jalan Manunggal Nomor 10, Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 November 2009;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, IX, X/Para Pembanding;

dan

1. DAHLIA, bertempat tinggal di Kampung Pulo Gadung, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara;
2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, *cq.* GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM DI BANDA ACEH, *cq.* BUPATI GAYO LUES DI BLANGKEJEREN, *cq.* KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN GAYO LUES, berkedudukan di Blangkejeren;
3. SUKRI, Umur 39 tahun, tempat tinggal Kampung Jawa, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
4. SAMIN, Umur 52 tahun, tempat tinggal di Dusun Blangtenggulun Kampung Palok, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, *cq.* GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM DI BANDA ACEH, *cq.* BUPATI GAYO LUES, berkedudukan di Blangkejeren;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat VIII, XI, XII, XIII, XIV/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 2 dari 18 Hal. Put. No. 617 PK/Pdt/2013



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1193 K/Pdt/2011., tanggal 21 Februari 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, IX, X/Para Pembanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat VIII, XI, XII, XIII, XIV/Para Turut Terbanding dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

- Bahwa semasa hidup orang tua Penggugat Alm. Husin Tiku ada mempunyai sebidang tanah perkebunan yang terletak di Dusun Blangtenggulun Kampung Palok, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, yang luasnya $\pm 50 \times 400$ m, serta mempunyai anak kandung yang salah satunya adalah Ir. Hoesnairi (Penggugat) sebagai ahli warisnya yang sah menurut hukum;
- Bahwa asal-usul tanah Penggugat tersebut adalah sekitar tahun 1962 tanah kebun terperkara dibuka hutan dan ditebang pohon Tusam oleh orang tua Penggugat bersama dengan Alm. Hasan Deck, Alm. Sahali, Amin Guru, Awaludin, Letnan Genap dan Aman Ejer, yang masing-masing membuka lahan tanah seluas 50×400 m, yang tujuannya membuka lahan tersebut adalah untuk persawahan dan tanaman muda, mengingat daerah Kampung Penampaan sudah banyak dan padat dengan perumahan penduduk;
- Bahwa sebagian dari tanah perkebunan yang luasnya 50×400 meter menjadi tanah terperkara antara lain, yaitu:
 1. Luasnya 30×400 meter, selanjutnya disebut tanah tumpuk I dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Alm. Husin Tiku (Penggugat);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Hajerul Hasoed (K. Pertanian);
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Blangkejeren-Kutacane;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Nyakrin;
 2. Luasnya 20×400 meter, selanjutnya disebut tanah Tumpuk II dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Husin, B.A;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Hajeroel Hasoead;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Penggugat yang sudah dikuasai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Nyakrin;
- Bahwa setelah Tergugat I menguasai tanah perkara kemudian Tergugat I mendirikan rumah di atas tanah sengketa dalam Tumpuk I, selanjutnya Tergugat I dengan berbagai cara dan upaya memanipulasi data atau upaya untuk mempengaruhi orang lain, menipu dan memalsukan data, sehingga Tergugat X terpedaya oleh tipu muslihat Tergugat I, dan akibatnya Tergugat X menerbitkan Sertipikat tanah atas nama Lahidin (Tergugat I) dan atas nama isterinya Zainab terhadap tanah Penggugat tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, hal tersebut dilakukan oleh Tergugat I dengan fasilitas pribadi tanpa menempuh jalur hukum;
- Bahwa tanah sengketa tersebut telah dibuat Sertipikat secara rekayasa, tanggal 3 Februari 1992, an. Lahidin (Tergugat I) Hak Milik Nomor 09., dan an. Almarhum Zainab isteri dari Tergugat I pada tanggal 3 Februari 1992, Hak Milik Nomor 10., oleh karena Zainab telah meninggal dunia sehingga suami dan anak-anaknya yang bertanggung jawab sebagai ahli warisnya yang sah menurut hukum yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat IX;
- Bahwa tanah tumpuk I sebagian dikuasai Lahidin (Tergugat I), sebagian telah dijual Tergugat I kepada Sukri (Tergugat XII) dan sebagian lagi telah dijual Tergugat I kepada Samin (Tergugat XIII) untuk pertapakan rumah seluas \pm 15 Meter x 30 meter, yang sekarang Tergugat XIII telah membuat rumah di atas tanah perkara tersebut;
- Bahwa tanah yang dijual Tergugat I kepada Sukri (Tergugat XII) sebagian kena ketanah tumpuk I dan sebagian kena juga tanah tumpuk II, untuk pertapakan Kantor Pertanian serta sebagian dari tanah tumpuk I dan seluruh tanah tumpuk II telah dijual Tergugat I kepada Pemda Kabupaten Gayo Lues (Tergugat XIV);
- Bahwa sangat ironisnya Tergugat I berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 09., atas nama Lahidin (Tergugat I) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 10., atas nama Zainab yang diterbitkan oleh Tergugat X, atas tanah tumpuk I dan tanah tumpuk II, telah dua kali dijual oleh Tergugat I yaitu sebelum dijual kepada Tergugat XIV telah dijual dahulu kepada Tergugat XII untuk pertapakan Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Gayo Lues, dan tanah yang dijual kepada Tergugat XIV kena juga tanah yang dijual kepada Tergugat XII yang luasnya 40.000 m² dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Blangkejeren-Kutacane;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Kebun Bismi;

Hal. 4 dari 18 Hal. Put. No. 617 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan kebun H. Khalidin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan kebun H. Khalidin;

Panjang lebar tidak disebutkan, hanya luas 40.000 m², sedangkan yang mana kebun Khalidin dan yang mana kebun Bismi tidak jelas, inilah tambahan keterangan tipu daya dan rekayasa Sertipikat an. Lahidin dan Sertipikat an. Zainab dan anehnya lagi luas tanah yang telah disertipikat tersebut atas nama Tergugat I dan atas nama Zainab (kedua sertipikat) tersebut luasnya tidak sampai seukuran yang dijual kepada Tergugat XII dan Tergugat IV, akibatnya perbuatan Tergugat I dengan Tergugat XIV, Tergugat XIII, Tergugat XII dan Tergugat XI yang melakukan transaksi jual beli atas tanah milik orang tua Penggugat, sehingga Penggugat sangat dirugikan dan atas perbuatan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum;

- Bahwa tindakan Tergugat I menguasai tanah sengketa dengan cara tidak benar atau memanipulasi data, keterangan BPN bahwa dasar pembuatan sertipikat tanah ini dikuasai Jaksa Pramojo tahun 1964, dan dijual kepada Lahidin tahun 1968, surat jual beli tidak diketemukan lagi, inilah bukti manipulasi data dan rekayasa sedangkan Jaksa Pramojo bertugas di Blangkejeren pada tahun 1973, mustahil dan tidak masuk akal sekitar 9 (sembilan) tahun sebelum bertugas di Blangkejeren Jaksa Pramojo telah mempunyai/menguasai tanah di Blangkejeren, oleh karena Tergugat I memanipulasi data sehingga Tergugat X menerbitkan sertipikat tanah atas nama Lahidin dan atas nama Zainab (isteri Lahidin) sangat merugikan Penggugat, dan Tergugat X dalam hal ini wajib bertanggung jawab atas perbuatannya, karena Tergugat X ikut terlibat yaitu menerbitkan sertipikat tanah tanpa dasar yang jelas oleh karena tindakan atau perbuatan Tergugat I dan Tergugat X baik tertulis maupun tidak tertulis harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Bahwa Penggugat melalui abang Ibnu Affan pada tahun 1997, pernah mendatangi Tergugat I untuk musyawarah secara baik-baik atas permasalahan tanah sengketa, dan hasilnya Tergugat I menandatangani Surat Keterangan/Pernyataan tertanggal 15 Desember 1997, yang dibuat dan ditandatangani oleh Onong Aman Salam dan disaksikan oleh Lahidin (Tergugat I) dan Bismi, dan Surat Keterangan/Pernyataan tertanggal 20 Desember 1997, yang dibuat dan ditandatangani oleh Mukim Ujung Baro bernama M. Salim P dan disaksikan oleh 1. Onong Aman Salam, 2. Bismi, 3. Lahidin (Tergugat I) diketahui oleh Kepala Desa Palok Syarifuddin dan Babinsa Desa Palok Sersan Dua Ahmad;

Hal. 5 dari 18 Hal. Put. No. 617 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat melalui abang Ibnoe Affan telah berusaha dan berupaya mendatangi Tergugat I untuk dapat memperlihatkan atau memberikan 1 (satu) eksemplar photo copy Sertipikat tanah atas nama Lahidin (Tergugat I) dan atas nama Zainab yang diterbitkan oleh Tergugat X, dan hasil usaha Penggugat sia-sia dan terbukti bahwa Tergugat I telah memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor 9., atas nama Lahidin dan Sertipikat Hak Milik Nomor 10., atas nama Zainab yang diterbitkan oleh Tergugat X (Kantor Badan Pertanahan Nasional Kutacane);
- Bahwa Penggugat melalui Abang Ibnoe Affan pernah menyurati Tergugat I tertanggal 20 Desember 2007 dan tembusannya kepada Bupati Gayo Lues, untuk memperlihatkan sertipikat tanah sengketa dan menyerahkan 1 (satu) examplar photo copy kepada Penggugat, namun surat Penggugat tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat I, akan tetapi ditanggapi oleh Pemerintah Gayo Lues (Tergugat III) tertanggal 26 Desember 2007, 16 Dzulhijjah 1428 H, Nomor 593/1028/2007., yang pada point 2 menyebutkan bahwa tanah sengketa telah dibeli oleh Pemerintah Gayo Lues, dan pada point 3 berbunyi apabila Penggugat merasa berhak atas tanah sengketa tersebut dipersilakan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atau menempuh jalur hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan surat Pemerintah Gayo Lues (Tergugat XIV) tertanggal 26 Desember 2007, atau 16 Dzulhijjah 1428 H tersebut, maka Penggugat melalui Abang Ibnoe Affan menanggapi surat Pemerintah Gayo Lues tertanggal 27 Desember 2007 atau 17 Dzulhijjah 1428 H, untuk melakukan musyawarah dan oleh Pemerintah Gayo Lues memanggil Penggugat dan Tergugat I untuk penyelesaian sengketa tanah dimaksud, namun hasilnya tidak tercapai dan Tergugat I mengatakan kalau saya kalah apa boleh buat, namun yang memimpin rapat adalah Sekdakab. Gayo Lues tidak berani mengambil keputusan dan hasilnya tidak ada untuk sebagai catatan, akibatnya penyelesaian tanah sengketa tidak selesai dan Penggugat sangat kecewa dan dirugikan;
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, dan Tergugat XIV, sebagaimana di atas merupakan suatu perbuatan melawan hukum, oleh karena itu cukup beralasan apabila Penggugat mohon agar Sertipikat Nomor 09., hak milik An. H. Lahidin (Tergugat I) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 10., atas nama Zainab yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kutacane (Tergugat X), untuk dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, dan meyakakan

Hal. 6 dari 18 Hal. Put. No. 617 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh surat-surat tanah yang berhubungan dengan tanah sengketa yang dimiliki oleh Tergugat I, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Tergugat XIV dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

- Menyatakan sah dan berkekuatan Hukum Surat Keterangan/Pernyataan tertanggal 15 Desember 1997 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Onong Aman Salam dan disaksikan oleh 1. Lahidin (Tergugat I) dan 2. Bismi, dan Surat Keterangan/Pernyataan tertanggal 30 Desember 1997 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Mukim Ujung Baro bernama M. Salim P, dan disaksikan oleh 1. Onong Aman Salam 2. Bismi dan 3. Lahidin (Tergugat I), diketahui oleh Kepala Desa Palok Syarifuddin dan Babinsa Desa Palok Sersan Dua Ahmad;
- Bahwa timbulnya sengketa ini telah nyata dan jelas akibat adanya iktikad tidak baik dari Tergugat I, maka ada kemungkinan Tergugat I akan lalai dalam pelaksanaan putusan nanti, maka untuk menghindari tindakan tersebut terhadap Tergugat I harus dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perharinya, terhitung sejak putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren berkekuatan hukum tetap dan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, *banding*, maupun *kasasi*;
- Bahwa sehubungan tanah sengketa telah dialihkan/dijual kepada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues (Tergugat XIV) untuk Pembangunan Lapangan Terbang Air Port, maka agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan hampa, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atau menjual lelang serta hasil penjualan tanah milik Tergugat I diserahkan kepada Penggugat selaku ahli waris Alm. Husin Tiku sebagai pengganti tanah sengketa yang telah dijual oleh Tergugat I yaitu harta milik Tergugat I antara lain:
 - Tanah sawah seluas 4 (empat) rante yang terletak di Aih Sejuk, Desa Penggalangan, Kecamatan Blankejeren, Kabupaten Gayo Lues;
 - Tanah dan rumah milik Amir (Tergugat IV) anak Tergugat I yang diperkirakan tanah rumah tersebut hasil dari penjualan tanah milik Penggugat (tanah sengketa) yang terletak di atas tanah sengketa Dusun Blangtenggulun, Desa Palok, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan hampa serta objek sengketa tidak beralih kepada pihak lain, mohon kepada Bapak Ketua

Hal. 7 dari 18 Hal. Put. No. 617 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah perkara tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Tergugat-Tergugat, Penggugat sangat dirugikan baik moril maupun materil dan beralasan menurut hukum Penggugat berhak meminta ganti rugi kepada Tergugat I yang tidak dapat ditaksir dan apabila dihitung diperkirakan adalah sebagai berikut:

1. Kerugian Materil Rp300.000.000,00

2. Kerugian Moril Rp200.000.000,00

Jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta upiah);

- Bahwa pada kenyataannya timbulnya gugatan ini akibat dari tindakan Para Tergugat, oleh karena itu tepat dan adil bila semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat;
- Bahwa gugatan ini berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti yang kuat menurut hukum dan Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya *verzet*, banding, maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Blangkejeren agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat X yang telah memanipulasi data dan Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, dan Tergugat XIV membeli tanah sengketa dari Tergugat I adalah perbuatan melanggar hukum;
- Menyatakan tanah sengketa tumpuk I luasnya 30 x 400 meter dan tanah tumpuk II luasnya 20 x 140 meter yang terletak di Dusun Blangtenggulun, Kampung Palok, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues adalah sah milik Alm. Husin Tiku yang selanjutnya turun kepada anaknya yaitu Penggugat selaku ahli warisnya yang sah menurut hukum;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat Keterangan/Pernyataan tertanggal 15 Desember 1997, yang dibuat dan ditandatangani oleh Onong Aman Salam dan disaksikan oleh 1. Lahidin (Tergugat I) dan 2. Bismi, diketahui oleh Kepala Desa Palok Syarifuddin dan Surat Keterangan/Pernyataan tertanggal 30 Desember 1997, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Mukim Ujung Baro bernama M. Salim P, yang disaksikan oleh 1. Onong Aman Salam 2. Bismi dan 3. Lahidin (Tergugat I), diketahui oleh Kepala Desa Palok Syarifuddin dan Babinsa Desa Palok Sersan Dua Ahmad;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 09., an. H. Lahidin (Tergugat I) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 10., an. Zainab yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kutacane (Tergugat X) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menghukum Tergugat X untuk membatalkan Sertipikat Nomor 09., Hak Milik an. H. Lahidin (Tergugat I) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 10., an. Zainab;
- Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa yang memperoleh hak dari padanya maupun orang lain untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat selaku ahli warisnya Husin Tiku dalam keadaan baik dan kosong, tanpa syarat atau ikatan apapun juga;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat selaku ahli waris Husin Tiku sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perharinya, jika Para Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan Pengadilan Negeri berkekuatan hukum tetap;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang ditetapkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Blangkejeren terhadap tanah sengketa;
- Atau menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan menjual pelelangan harta milik Tergugat I dan hasil penjualan tanah milik Tergugat I diserahkan kepada Penggugat selaku ahli waris Alm. Husin Tiku sebagai pengganti tanah sengketa yang telah dijual oleh Tergugat I, yaitu:
 - Tanah sawah seluas 4 (empat) rante yang terletak di Aih Sejuk, Desa Penggalangan, Kecamatan Blankejeren, Kabupaten Gayo Lues;
 - Tanah rumah milik Amir (anak Tergugat I) yang diperkirakan rumah tersebut hasil dari penjualan tanah milik Penggugat (tanah sengketa) yang terletak di atas tanah sengketa Dusun Blangtenggulun, Desa Palok, Kecamatan Blankejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Menghukum Tergugat I karena tindakannya mengganti kerugian kepada Penggugat selaku ahli waris alm. Husin Tiku yang tidak dapat ditaksir dan apabila terhitung diperkirakan adalah:
 1. Ganti rugi Materil Rp300.000.000,00
 2. Ganti rugi Moril Rp200.000.000,00

Jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta upiah);
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 18 Hal. Put. No. 617 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya *verzet*, banding maupun kasasi;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa tidak benar Tanah Hak Milik Sertipikat Nomor 09., tanggal 3 Februari 1992, an. Lahidin (Tergugat I) dan Sertipikat nomor 10., tanggal 3 Februari 1992, atas nama Zainab adalah tanah kebun kepunyaan Alm. Husin Tiku yang di klaim oleh Penggugat seluas 50 x 400 meter, yang digarap dengan cara membuka hutan dan menebang pohon Tusam di Daerah Dusun Blangtenggulun, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, Tergugat membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat, terhadap objek sengketa. Yang benar adalah tanah terperkara adalah hak milik Para Tergugat;
2. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat sekitar tahun 1962, Alm. Husin Tiku bersama Alm. Hasan Deck, Alm. Sahali, Amin Guru, Awaludin, Letnan Genap dan Aman Ejer membuka lahan perkebunan dengan cara membuka hutan dan menebang pohon Tusam dengan pembagian masing-masing seluas 50 x 400 meter, dengan tujuan untuk persawahan dan tanaman muda, terhadap tanah terperkara, dengan alasan daerah kampung penampaan sudah banyak dan padat dengan perumahan penduduk,. Hal ini Para Tergugat membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat, tanah terperkara adalah hak milik Para Tergugat yang telah mempunyai surat hak milik sertipikat;
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tentang dasar tanah terperkara yang seluas 50 x 400 meter kepunyaan Alm. Husin Tiku yang dipecah/ dibagi Penggugat menjadi dua bagian yaitu:
 - a. Luas 30 x 400 meter disebutkan Penggugat tanah tumpuk I (pertama) dengan menyebutkan batas-batas tanah;
 - b. Luas 20 x 140 meter disebutkan Penggugat tanah tumpuk II (kedua) dengan menyebutkan batas-batas tanah;Hal ini dalil gugatan Penggugat, Tergugat membantahnya dengan tegas tanah terperkara yang diuraikan tersebut oleh Penggugat adalah tidak benar dan tanah yang didalilkan Penggugat tersebut tidak ada hubungan hukum dengan tanah yang Tergugat miliki;
4. Bahwa dilihat dari materi gugatan Penggugat, gugatan Penggugat terhadap objek tanah terperkara adalah kabur tidak jelas, karena objek dasar tanah

Hal. 10 dari 18 Hal. Put. No. 617 PK/Pdt/2013



yang digugat seluas 50 x 400 meter yang didalilkan oleh Penggugat kepunyaan Alm. Husin Tiku, tidak menyebutkan secara jelas tentang batas-batas tanah yang digugat, sedangkan setelah Penggugat menguraikan/membagi/memecah objek dasar tanah perkara tersebut menjadi 2 (dua) bagian yaitu tumpuk I (pertama) dan tumpuk II (kedua) dengan menyebutkan batas-batas tanah, dan antara tanah dasar yang digugat dengan tanah yang diraikan Penggugat menjadi 2 (dua) tumpuk/petak, tidak ada hubungan hukum, materi gugatan tidak jelas/kabur;

5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 9., tanggal 3 Februari 1992, an. Lahidin dan Sertipikat nomor 10., tanggal 3 Februari 1992, an. Zainab dinyatakan Penggugat proses pembuatan sertipikat direkayasa oleh Tergugat. Hal ini Tergugat membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam proses pembuatan Sertipikat nomor 09., an. Lahidin dan Sertipikat nomor 10., an. Zainab telah sesuai dengan prosedur hukum undang-undang yang berlaku;
6. Bahwa tidak benar yang didalilkan oleh Penggugat seolah-olah Tergugat telah melakukan memanipulasi data untuk mempengaruhi orang lain, menipu dan memalsukan data sehingga terpedayanya Badan Pertanahan Nasional untuk mengeluarkan sertipikat hak milik atas tanah perkara, hal ini tidak benar sama sekali dalil gugatan Penggugat;
7. Bahwa tanah yang dijual oleh Tergugat I kepada Sukri (disebutkan Penggugat sebagai Tergugat XII adalah tanah hak milik Tergugat I dari sebahagian tanah Sertipikat Nomor 9., tanggal 3 Februari 1992, an. Lahidin, yang sampai saat ini tanah sertipikat tersebut belum dipecah surat sertipikatnya, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya;
8. Bahwa tidak benar Tergugat I ada menjual sebahagian dari tanah perkara kepada Samin untuk pertapakan rumahnya, yang benar adalah Tergugat I mengizinkan/memberikan kepada Sdr. Samin untuk mendirikan rumah di atas tanah hak milik Tergugat I, bukan di atas tanah Penggugat;
9. Bahwa yang didalilkan oleh Penggugat terhadap tanah perkara seolah-olah tanah perkara Tergugat jual belikan 2 (dua) kali kepada Pemerintah Daerah, hal ini tidak benar sama sekali yang benar adalah sebahagian dari tanah Hak Milik Sertipikat Nomor 9., an. Lahidin, Tergugat I jualkan kepada Sdr. Sukri guna diperuntukan untuk lahan perkantoran Dinas Pertanian, dan Sertipikat nomor 10., an. Zainab, Tergugat I jualkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues;

Hal. 11 dari 18 Hal. Put. No. 617 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat melalui kuasanya sudah menggugat objek tanah perkara di Pengadilan Negeri Blangkejeren objek tanah perkara tersebut diajukan Penggugat dengan 2 (dua) gugatan yaitu:
- Gugatan Perdata Reg. Nomor 06/Pdt.G/2008/PN-Bkj., tanggal 8 Mei 2008, dan telah diperiksa serta diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2008, dengan amar putusannya:
Dalam Eksepsi:
 - Mengabulkan Eksepsi Tergugat-Tergugat untuk sebahagian;
 - Menyatakan gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*);Dalam Pokok Perkara:
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);
 - Gugatan perdata Reg. Nomor 07/Pdt.G/2008/PN.Bkj., tanggal 27 Mei 2008, dan telah diperiksa serta diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren pada hari Rabu, tanggal 28 Januari 2009, dengan amar putusannya:
Dalam Eksepsi:
 - Mengabulkan Eksepsi Tergugat-Tergugat untuk sebahagian;
 - Menyatakan gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*);Dalam Pokok Perkara:
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);
11. Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah menerbitkan beberapa lembar surat palsu atas objek tanah perkara, asli surat palsu berada ditangan kuasa Penggugat dan foto copy surat palsu ada ditangan Para Tergugat, dari surat palsu tersebutlah yang dijadikan Penggugat melalui kuasanya sebagai dasar gugatan untuk menggugat objek tanah perkara tersebut;
12. Bahwa subjek gugatan Penggugat/orang yang digugat tidak jelas, sebab Tergugat ke VIII yang bernama Dahlia, umur 24 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kampung Pulo Gadung, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, yang disebutkan Penggugat didalam gugatannya bukan anak dari Tergugat I dan bukan famili dari Para Tergugat, Tergugat Dahlia tidak ada hubungan hukum antara Para Tergugat dan tidak hubungan hukum dengan objek tanah perkara;
13. Bahwa kuasa Penggugat harus dapat membuktikan secara hukum di depan persidangan Ir. Hoesnairi adalah anak kandung dari Alm. Hoesin Tiku,

Hal. 12 dari 18 Hal. Put. No. 617 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak boleh hanya sekedar menyatakan Ir. Hoesniari adalah anak kandung dari Alm. Hoesin Tiku;

14. Bahwa Penggugat mendalilkan didalam gugatannya Ibnu Affan pada tahun 1997, mendatangi Tergugat I untuk bermusyawarah secara baik-baik atas tanah perkara dan Tergugat I menandatangani Surat Keterangan/Pernyataan Tanggal 15 Desember 1997, yang dibuat dan ditandatangani oleh Onong Aman Salam dan disaksikan oleh Lahidin (Tergugat I) dan Bismi dan Surat Keterangan/Pernyataan Tanggal 20 Desember 1997, yang dibuat dan ditandatangani oleh Mukim Ujung Baro bernama M. Salim. P dan disaksikan oleh 1. Onong Aman Salam, 2. Bismi, 3. Lahidin (Tergugat I) diketahui oleh Kepala Desa Palok Syariffudin dan Babinsa Desa Palok Sersan Dua Ahmad, apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut adalah tidak benar dan surat yang didalilkan oleh Penggugat tersebut sudah direkayasa oleh Penggugat melalui kuasanya, untuk dijadikan dasar gugatan dalam menggugat Tergugat dipersidangan terhadap objek sengketa, sedangkan tanah perkara pada tanggal 3 Februari 1992, telah terbit surat sertifikatnya atas nama Lahidin dan Zainab;

Dalam Eksepsi Tergugat X:

Tentang Gugatan:

- Bahwa Penggugat merasa keberatan dan menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 09., atas nama Lahidin dan Sertipikat Hak Milik Nomor 10., atas nama Zainab yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- Bahwa Penggugat merasa keberatan yang menyatakan Tergugat X terperdaya oleh tipu muslihat Tergugat I dan akibatnya Tergugat X menerbitkan sertipikat atas nama Lahidin dan Zainab terhadap tanah Penggugat tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, hal tersebut dilakukan oleh Tergugat I tanpa menempuh jalur hukum dan rekayasa pembuatan sertipikat;
- Bahwa Penggugat merasa keberatan dan menyatakan akibat perbuatan Tergugat X merupakan suatu perbuatan melawan hukum, oleh karena itu cukup beralasan apabila Penggugat agar Sertipikat Hak Milik Nomor 09., dan Nomor 10., dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- Bahwa Penggugat merasakan keberatan dan menyatakan menghukum Tergugat X untuk membatalkan Sertipikat HM Nomor 09., an. Lahidin dan Nomor 10., An. Zainab;

Dalam Rekonvensi:

Hal. 13 dari 18 Hal. Put. No. 617 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil telah diuraikan dalam Konvensi dianggap satu kesatuan dengan Rekonvensi ini;
2. Bahwa perbutaan Tergugat dalam Rekonvensi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Blangkejeren dan menyatakan bahwa Penggugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan hukum, melainkan Penggugat dalam Rekonvensi telah melakukan tugas dengan baik dan benar menurut aturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Blangkejeren untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi atau Tergugat konvensi;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat dalam gugatan rekonvensi ini untuk membayar ongkos perkara yang timbul karenanya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Blangkejeren telah memberikan Putusan Nomor 08/Pdt.G/2009/PN.Bkj., tanggal 12 April 2010, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat IV atas nama diri sendiri dan selaku kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat IX dan Tergugat X serta Tergugat XIII untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa tanah terperkara yang terletak di Dusun Blangtenggulun, Kampung Palok, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, yang luasnya $\pm 50 \times 400$ meter dengan batas-batas sebagai berikut:
 1. Luasnya 30×400 meter, selanjutnya disebut tanah tumpuk I dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Alm. Husin Tiku (Penggugat);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Hajerul Hasoed (K. Pertanian);
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Blangkejeren-Kutacane;

Hal. 14 dari 18 Hal. Put. No. 617 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Nyakrin;
 - 2. Luasnya 20 x 140 meter, selanjutnya disebut tanah Tumpuk II dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Husin, B.A;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Hajeroel Hasoead;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Penggugat yang sudah dikuasai;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Nyakrin;adalah tanah milik Alm. Husin Tiku yang selanjutnya turun kepada anaknya yaitu Penggugat selaku ahli warisnya yang sah menurut hukum;
 - Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya maupun orang lain yang menguasai tanah sengketa yang terletak di Dusun Blangtenggulun Kampung Palok, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, yang luasnya $\pm 50 \times 400$, untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat selaku ahli warisnya Husin Tiku dalam keadaan baik dan kosong, tanpa syarat atau ikatan apapun juga;
 - Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat Keterangan/Pernyataan tertanggal 15 Desember 1997, yang dibuat dan ditandatangani oleh Onong Aman Salam dan disaksikan oleh 1. Lahidin (Tergugat I) dan 2. Bismi, diketahui oleh Kepala Desa Palok Syarifuddin dan Surat Keterangan/Pernyataan tertanggal 30 Desember 1997, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Mukim Ujung Baro bernama M. Salim P, yang disaksikan oleh 1. Onong Aman Salam 2. Bismi dan 3. Lahidin (Tergugat I), diketahui oleh Kepala Desa Palok Syarifuddin dan Babinsa Desa Palok Sersan Dua Ahmad;
 - Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 09., an. H. Lahidin (Tergugat I) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 10., an. Zainab yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kutacane (Tergugat X) tidak mempunyai kekuatan hukum;
 - Menghukum Tergugat I (Lahidin) untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat selaku ahli waris alm. Husin Tiku;
 - Menolak Gugatan Penggugat dalam Konvensi selain dan selebihnya;
- Dalam Rekonvensi:
- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:
- Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

Hal. 15 dari 18 Hal. Put. No. 617 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.484.900,00 (satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 88/PDT/2010/PT.BNA., tanggal 4 November 2010, adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat IV (kuasa dari Tergugat I, II, III, V, VI, VII, IX, kuasa dari Tergugat X dan kuasa dari Tergugat XIV/ Pembanding tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blangkejen tanggal 12 April 2010, Nomor 08/Pdt.G/2009/PN.Bkj., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat-Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1193 K/Pdt/2011., tanggal 21 Februari 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I: 1. Amir bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari 2. H. Lahidin, 3. Amin, 4. Bakar, 5. Isah, 6. Adwar, 7. Ali Akbar, 8. Sari dan Pemohon Kasasi II: Pemerintah Republik Indonesia cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat Di Jakarta, cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Nanggroe Aceh Darussalam, cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tenggara tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 88/PDT/2010/PT.BNA., tanggal 4 November 2010, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 08/Pdt.G/2009/PN.Bkj., tanggal 12 April 2010;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat IV atas nama diri sendiri dan selaku kuasa Tergugat I, II, III, V, VI, VII, IX, dan Tergugat X serta Tergugat XIII untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 16 dari 18 Hal. Put. No. 617 PK/Pdt/2013



Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1193 K/Pdt/2011., tanggal 21 Februari 2012, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 6 Desember 2012, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 4 Juli 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 08/Pdt.G/2009/PN.Bkj., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blangkejeren, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Juli 2013 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, IX, X/Para Pembanding pada tanggal 10 Juli 2013;
2. Para Turut Termohon Peninjauan Kembali/Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat VIII, XI, XII, XIII, XIV/Para Turut Terbanding pada tanggal-----;

Bahwa kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, IX, X/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangkejeren pada tanggal 20 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1193 K/Pdt/2011., tanggal 21 Februari 2012, telah diberitahukan pada tanggal 6 Desember 2012, sedangkan permohonan peninjauan kembali diajukan pada tanggal 4 Juli 2013, dengan demikian permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5

Hal. 17 dari 18 Hal. Put. No. 617 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Ir. HOESNAIRI Bin HOESIN TIKU** tersebut, tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Kamis Tanggal 28 Mei 2015, oleh H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dadi Rachmadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak:

Anggota-anggota;
t.t.d

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.
t.t.d

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua,
t.t.d

H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d

Dadi Rachmadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Materai	Rp	6.000,00;
2. Redaksi	Rp	5.000,00;
3. Administrasi Peninjauan Kembali.....	Rp2.489.000,00:+	
Jumlah	Rp2.500.000,00;	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 18 dari 18 Hal. Put. No. 617 PK/Pdt/2013